



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-17/AD/II/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

<b>Nama Lengkap</b>	: HENDRIK
<b>Pangkat/NRP</b>	: Praka / 31050929480587
<b>J a b a t a n</b>	: Ta Mudi Ton Angkutan Kima
<b>K e s a t u a n</b>	: Yonif 714/SM
<b>Tempat, tanggal lahir</b>	: Toronipa, 18 Mei 1987
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Kewarganegaraan</b>	: Indonesia
<b>A g a m a</b>	: Islam
<b>Tempat Tinggal</b>	: Asmil Yonif 714/SM Poso.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/20/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu, Nomor BP-27/A-27/XI/2014 tanggal 24 November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdi selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2015 tanggal 23 Februari 2015

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/34/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor : TAP/34/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, karena sampai sekarang Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara administrasi memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
  2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
    - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) taun
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa Surat-surat :
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 714/SM a.n Praka Hendrik NRP 31050929480587 mulai bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 yang ditandatangani ole Pasipers Yonif 714/SM a.n. Lettu Inf Herman NRP 21960024100375.
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III-17 Manado untuk menghadap dipersidangan dan sesuai Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit, dalam rangka menjaga keutuhan satuan, pemeriksaan secara In Absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Surat Edaran Kadilmiltama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Yonif 714/SM Poso, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Hendrik adalah Anggota TNI AD aktif yang berdinis di Kesatuan Yonif 714/SM dengan Jabatan Ta Mudi Ton Angkutan Kima Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31050929480587.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso atau atasan lain yang berwenang sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Saksi-1 (Sertu Muhammad Mardian) dan Saksi-2 (Serda Alpianus H.L) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 14 September 2014 pada saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan.

e. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Poso dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa.

f. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Densubpom VII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2014/VII/2-2 pada tanggal 27 Oktober 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut :

Saksi-1	: Nama Lengkap	: <b>Muhamad Mardian;</b>
	Pangkat / NRP	: Sertu 21020153240382;
	Jabatan	: Ba Angkutan Kima;
	Kesatuan	: Yonif 714/SM;
	Tempat, tanggal lahir	: Medan, 9 Maret 1982;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kewarganegaraan	: Indonesia;
	Agama	: Islam;
	Tempat Tinggal	: Asrama Yonif 714/SM Poso;

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Pleton angkutan Yonif 714/SM pada bulan Mei tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso sejak 14 September 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danton Saksi (Letda Cba Fatekurochman) pada pengecekan apel pagi hari minggu tanggal 14 September 2014 Pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak datang dan dinyatakan TK.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Poso dan seputaran KOMPI Markas serta tempat-tempat yang sering Terdakwa datang namun hasilnya nihil.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 : Nama Lengkap : **Alpianus H.L;**  
Pangkat / NRP : Serda/31980632020479;  
Jabatan : Ba Mortir Ton Ang Kima;  
Kesatuan : Yonif 714/SM;  
Tempat, tanggal lahir : Sanger, 27 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 714/SM Poso;

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anggota Tamudi Angkutan Ton Ang Kima Yonif 714/SM Poso sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 714/SM pada tanggal 27 September 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak 14 September 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat karena sebelumnya pada tanggal 9 September 2014 Terdakwa ijin kepada staf untuk menjaga istrinya yang sedang sakit dirawat di RSUD Poso.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 17.00 Wita istri Terdakwa menghubungi Saksi untuk tolong

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan suaminya dan disuruh pulang dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada.

5. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian disekitar Kota Poso dan tempat-tempat yang sering dikunjungi dan Saksi juga melakukan pencarian namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibaca karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo. pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n Praka Hendrik NRP. 31050929480587 Jabatan Ta Mudi Ton Angkutan Kima.

Telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrik adalah Anggota TNI AD aktif yang berdinis di Kesatuan Yonif 714/SM dengan Jabatan Ta Mudi Ton Angkutan Kima Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31050929480587.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso atau atasan lain yang berwenang sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Muhammad Mardian) dan Saksi-2 (Serda Alpianus H.L) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 14 September 2014 pada saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan.
5. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Poso dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Densubpom VII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2014/VII/2-2 pada tanggal 27 Oktober 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrik adalah Anggota TNI AD aktif yang berdinas di Kesatuan Yonif 714/SM dengan Jabatan Ta Mudi Ton Angkutan Kima Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31050929480587.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera yang ditandatangani oleh Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perkara yang disidangkan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekeledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat dan maksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari si pelaku untuk melakukannya, sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "dengan sengaja" ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas atau kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuannya itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan ini terdiri dari dua delik alternatif dari sifat perbuatan Terdakwa yaitu "Karena salahnya" atau "Dengan Sengaja", maka Majelis Hakim akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan sifat dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sifat perbuatan Terdakwa yaitu : *"Dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin"*.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso atau atasan lain yang berwenang sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Muhammad Mardian) dan Saksi-2 (Serda Alpianus H.L) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 14 September 2014 pada saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Poso dan tempat-tempat yang sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikunjungi Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar sesuai absensi dan keterangan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan apel pagi dan apel siang serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga :** " Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Unsur Keempat :** "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih dari lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso sejak tanggal 14 September 2014 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Densubpom VII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2014/VII/2-2 pada tanggal 27 Oktober 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke kesatuan bila tidak dihukum yang seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus berat sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM Poso dan dapat mengganggu kelancaran tugas pokok kesatuan khususnya tugas-tugas yang dibebankan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dengan melihat kurun waktu yang cukup lama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya ataupun pejabat lain yang berwenang dan hingga saat perkaranya ini disidangkan dan diputus belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi keinginan pada diri Terdakwa untuk menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Militer (Terdakwa) berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak hadir di persidangan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Satuan, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di Lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM
- Terdakwa meninggalkan Kesatuan dalam kurun waktu yang cukup lama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hingga saat persidangan ini belum kembali.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan ini dilakukan secara in Absensia, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan bila Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan, maka langsung dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n Praka Hendrik NRP. 31050929480587 Jabatan Ta Mudi Ton Angkatan Kima.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143 jo Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 190 ayat (1) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HENDRIK**, Praka NRP. 31050929480587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 714/SM bulan September 2014 sampai dengan bulan November 2014 a.n. Terdakwa Praka Hendrik NRP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31050929480587 Tamudi Pol Ton Ang Kima, Yonif 714/SM yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 714/SM a.n. Herman Lettu Inf NRP 21960024100375.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus, NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K), NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk, NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk., NRP 636752 dan Panitera Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk., NRP 21930118770373 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.  
Kapten Chk., NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.  
Kapten Chk., NRP 21930118770373

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)